

## KARANTINA – HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN

2019

UU NO. 21, LN 2020/NO. 200, 45 HLM. TLN NO. 6411, 21 HLM.

UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN

- ABSTRAK : - Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati untuk dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Sumber daya alam hayati berupa ragam jenis hewan, ikan dan tumbuhan perlu dijaga dan dilindungi. Karantina harus mengikuti ketentuan dan kesepakatan internasional terstandar. UU No. 16 Tahun 1992 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum karena berlakunya undang-undang terkait penyelenggaraan karantina sehingga perlu diganti.
- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;.
  - Penganturan Undang-Undang ini mencakup pengaturan: penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; penetapan jenis HPHK (Hama dan Penyakit Hewan Karantina), HPIK (Hama dan Penyakit Ikan Karantina), dan OPTK (Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina), dan Media Pembawa; pelaksanaan tindakan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; pengawasan dan pengendalian Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, PRG (Produk Rekayasa Genetika), SDG (Sumber Daya Genetik), Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka; Kawasan Karantina; Ketertelusuran; sistem informasi Karantina; jasa Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; fungsi intelijen, kepolisian khusus, dan penyidikan; kerja sama perkarantinaan; dan pendanaan.

### CATATAN

1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2020;
2. Instalasi Karantina milik perseorangan atau badan hukum yang telah ditetapkan sebagai Instalasi Karantina sebelum UU ini berlaku, tetap dapat digunakan sampai jangka waktu berakhir atau dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak UU ini diundangkan;
3. Pada saat UU ini berlaku peraturan pelaksana yang ada di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan UU ini;
4. Peraturan pelaksanaan UU ini ditetapkan paling lama 2 tahun sejak UU ini diundangkan;
5. Mencabut UU No. 16 Tahun 1992.

